



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No.4 (2025) pp: 936-944

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Modal Sosial Warga Binaan dalam Interaksi dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado

Grace Merry Ariane Dengah¹, Glen Moses Oroh², Jemberis Diawang³

^{1,2,3} STISIP Merdeka Manado, Indonesia

ghedengah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk dan dinamika modal sosial yang dimiliki oleh warga binaan dalam interaksi mereka dengan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Manado. Modal sosial dipandang sebagai aset penting dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap sepuluh informan yang terdiri atas warga binaan dan petugas Lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara warga binaan dan petugas tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga membentuk arena sosial yang kompleks, di mana kepercayaan, norma, dan jaringan sosial memainkan peran sentral. Modal sosial membantu warga binaan membangun hubungan yang konstruktif, memperoleh akses terhadap program pembinaan, serta mengurangi potensi konflik di dalam Lapas. Meskipun relasi kekuasaan di Lapas bersifat hierarkis dan diwarnai keterbatasan sumber daya, kehadiran modal sosial memungkinkan terciptanya suasana sosial yang lebih harmonis dan mendukung keberhasilan proses pembinaan. Modal sosial juga berfungsi sebagai sarana adaptasi sosial bagi warga binaan dalam menghadapi tekanan lingkungan yang tertutup. Nilai kepercayaan, solidaritas, dan gotong royong yang terbentuk menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban serta memperkuat rasa kebersamaan di antara mereka. Oleh karena itu, peningkatan interaksi yang humanis dan pembinaan berbasis partisipasi aktif warga binaan menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas sistem pemasyarakatan serta mendukung proses reintegrasi sosial setelah masa hukuman berakhir.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan, Modal Sosial, Interaksi Sosial, Pembinaan, Reintegrasi Sosial

1. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi negara yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai wadah pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan. Di dalam kehidupan sehari-hari di Lapas, terjadi berbagai bentuk interaksi sosial antara warga binaan dan petugas. Interaksi ini tidak selalu berlangsung secara harmonis, melainkan sarat dengan dinamika kekuasaan, kontrol sosial, serta strategi adaptasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Meskipun berada dalam keterbatasan ruang gerak, warga binaan tetap memiliki modal sosial berupa jaringan, norma, dan kepercayaan yang berperan penting dalam membangun hubungan dengan sesama maupun dengan petugas Lapas. Modal sosial ini membantu mereka memperoleh akses terhadap informasi, perlakuan yang lebih baik, dan peluang untuk mengikuti program pembinaan tertentu. Sementara itu, petugas Lapas berperan sebagai pengawas sekaligus pembina yang bertugas menegakkan aturan dan membangun komunikasi efektif dengan warga binaan. Interaksi yang sehat antara keduanya menjadi faktor kunci keberhasilan program pembinaan dan reintegrasi sosial.

Sebagai individu yang sedang menjalani proses pembinaan dan akan kembali ke masyarakat, warga binaan memerlukan bekal untuk bersosialisasi setelah bebas nanti. Dalam proses sosialisasi tersebut, terdapat tiga unsur penting yang menjadi pilar modal sosial, yaitu kepercayaan, informasi, dan norma (Coleman dalam Syahra, 2003). Menurut Fukuyama (dalam Ancok, 2003), modal sosial merupakan seperangkat nilai atau norma informal yang dimiliki bersama dalam masyarakat dan memungkinkan terciptanya kerja sama. Lang dan Hornburg dalam Fathy

(2019) menegaskan bahwa modal sosial mencakup rasa saling percaya, norma-norma, serta jejaring sosial yang dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah bersama.

Modal sosial menjadi aset penting yang perlu dimiliki setiap individu, termasuk warga binaan, karena berfungsi sebagai bekal untuk kembali berbaur dengan masyarakat dan mengurangi stigma negatif. Dengan modal sosial yang kuat, warga binaan dapat membuktikan bahwa mereka layak diterima kembali dalam kehidupan sosial. Besarnya modal sosial seseorang, menurut Bourdieu (dalam Syahra, 2003), bergantung pada luasnya jaringan hubungan yang dimiliki serta kualitasnya. Sementara itu, Johnson (2010) menyebutkan bahwa kelompok dengan kemampuan ekonomi rendah, pendidikan rendah, atau status minoritas cenderung memiliki tingkat kepercayaan dan kualitas modal sosial yang lebih rendah. Dalam konteks ini, warga binaan termasuk kelompok minoritas karena status sosial mereka yang berbeda di masyarakat.

Oleh karena itu, proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam membantu warga binaan membangun kepribadian dan mental yang lebih baik agar mampu menyesuaikan diri dengan norma dan hukum yang berlaku (Ningtyas, 2013). Sebagai lembaga pembinaan, Lapas menyediakan berbagai sarana pendukung yang dapat dimanfaatkan warga binaan untuk mengembangkan diri dan membangun modal sosial. Salah satu aspek penting dalam pengembangan tersebut adalah interaksi antara warga binaan dan petugas Lapas.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk meneliti bagaimana bentuk modal sosial yang dimiliki warga binaan dalam interaksi mereka dengan petugas Lapas, serta sejauh mana modal sosial tersebut berkontribusi terhadap dinamika sosial di dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Manado dan berfokus pada kegiatan modal sosial antara warga binaan dan petugas pemasyarakatan di lingkungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif modal sosial warga binaan dalam interaksinya dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Manado. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupaya mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami oleh individu atau kelompok terkait fenomena sosial dan kemanusiaan (Creswell, 1998). Proses penelitian melibatkan pengajuan pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data dari informan, analisis data secara induktif dari tema-tema khusus menuju tema umum, serta penafsiran makna dari data tersebut. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan metode ini, peneliti menggali informasi netral dari informan dan menyesuaikan arah penelitian berdasarkan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Peneliti juga menginterpretasikan makna tersurat maupun tersirat dari penjelasan informan, hasil observasi, dan sumber data sekunder lainnya.

Fokus penelitian ini adalah menelusuri dan memahami bentuk serta dinamika modal sosial antara warga binaan dan petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas II Manado. Untuk memperoleh informasi yang relevan, informan penelitian terdiri atas dua kelompok, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan dan warga binaan. Jumlah keseluruhan informan yang diwawancarai sebanyak 10 orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi langsung, dan studi dokumentasi. Data hasil wawancara meliputi kutipan langsung mengenai pengalaman, opini, perasaan, dan pengetahuan subjek; sementara data observasi berupa deskripsi rinci tentang aktivitas, perilaku partisipan, serta interaksi antarindividu (Patton & Asla, 2003). Pengumpulan data juga dapat melibatkan dokumen, buku, kaset, video, atau data lain seperti hasil sensus (Straus & Corbin, 2007). Wawancara bersifat tidak terstruktur agar informan dapat bercerita secara bebas mengenai pengalaman dan pandangan subjektif mereka. Observasi dilakukan dengan peran peneliti sebagai pengamat pasif, yaitu tidak terlibat langsung dalam kegiatan subjek, melainkan hanya mengamati perilaku untuk memperkuat data (Moleong, 2009).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1984), yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan (Patilima, 2005). Data yang telah direduksi kemudian diringkas untuk menemukan hal-hal pokok, tema, serta pola yang relevan sehingga menjadi lebih jelas dan sistematis. Tahap ini menuntut ketelitian dan wawasan yang luas agar hasil reduksi memiliki nilai temuan yang bermakna. Selanjutnya, tahap penyajian data (*display data*) dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam pola hubungan agar mudah dipahami.

Penyajian data dapat berbentuk uraian naratif, bagan, diagram alur, atau hubungan antar kategori, dengan tujuan mempermudah peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi serta merencanakan langkah analisis berikutnya. Tahap terakhir yaitu verifikasi data (*conclusion drawing*), di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan bukti baru yang lebih kuat. Temuan yang diperoleh diharapkan menjadi hasil baru yang mampu memberikan deskripsi yang lebih jelas terhadap fenomena yang sebelumnya belum dipahami secara mendalam. Temuan tersebut dapat berupa hubungan kausal, interaktif, hipotesis, atau teori baru yang muncul dari hasil analisis data. Secara keseluruhan, analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga mencapai kejenuhan data, sehingga hasil penelitian yang diperoleh valid dan bermakna.

3. Hasil dan Diskusi

Sejarah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang hukum serta hak asasi manusia. Kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kemenkumham dipimpin oleh seorang Menteri, yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna H. Laoly. Sepanjang sejarahnya, kementerian ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama, yaitu “Departemen Kehakiman” (1945–1999), “Departemen Hukum dan Perundang-undangan” (1999–2001), “Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia” (2001–2004), “Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia” (2004–2009), dan sejak tahun 2009 hingga sekarang dikenal dengan nama “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Kementerian ini pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman, dan Menteri Kehakiman pertama yang menjabat adalah Soepomo. Pada masa pemerintahan Belanda, lembaga ini dikenal dengan sebutan Departement van Justitie berdasarkan peraturan Herderland Yudie Staatblad No. 576. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tahun 1945, ditetapkan bahwa Departemen Kehakiman merupakan salah satu bagian dalam struktur pemerintahan menurut UUD 1945, dengan tugas yang mencakup pengadilan, penjara, kejaksaan, dan urusan hukum lainnya.

Pada tanggal 1 Oktober 1945, kewenangan Departemen Kehakiman diperluas dengan memasukkan Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945, serta Jawatan Topografi berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 1/S.D. Tahun 1945. Namun, pada tahun 1946, Jawatan Topografi dialihkan ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 8/S.D., sementara Mahkamah Islam Tinggi juga dipindahkan ke Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/S.D. Tahun 1946.

Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1960, melalui rapat kabinet diputuskan bahwa Kejaksaan menjadi departemen tersendiri. Keputusan ini kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Pemisahan ini dilakukan karena adanya rencana kejaksaan untuk mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman saat itu.

Perubahan besar lainnya terjadi pada awal 2000-an, yaitu pengalihan kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan

pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sebagai tindak lanjut, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung. Serah terima resmi pengalihan tersebut dilaksanakan pada 31 Maret 2004.

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kemenkumham yang berkedudukan di setiap provinsi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Struktur Kanwil terdiri atas beberapa divisi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), meliputi Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Lapas Kelas II A Manado

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Manado menampung sebanyak 542 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) laki-laki dengan latar belakang tindak pidana yang beragam. Jumlah petugas dan pegawai yang bertugas mencapai 101 orang. Dalam situasi tersebut, interaksi antara WBP dan petugas pemasyarakatan menjadi aspek penting yang menentukan dinamika kehidupan di dalam lapas.

Interaksi yang terjadi terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu:

- Interaksi Formal, yang mencakup kegiatan pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan kerja, apel rutin, serta pengawasan harian.
- Interaksi Informal, yang berlangsung melalui komunikasi sehari-hari, permintaan bantuan, hingga bentuk adaptasi sosial antara petugas dan WBP.



Gambar 1. Kegiatan Pembinaan



Gambar 2. Petugas Pemasyarakatan Berkomunikasi dengan WBP

Perspektif Teori Sosiologi

a. Teori Modal Sosial (Putnam & Coleman)

Modal sosial yang mencakup jaringan sosial, norma, dan kepercayaan memainkan peran penting dalam menciptakan interaksi sosial di Lapas. WBP memanfaatkan jaringan sosial, baik antar sesama maupun dengan petugas, untuk memperoleh akses terhadap kegiatan pembinaan atau fasilitas tertentu. Sementara itu, petugas berupaya membangun kepercayaan agar program pembinaan berjalan lebih efektif. Tanpa adanya kepercayaan, hubungan dapat menjadi kaku, otoritatif, dan penuh ketegangan.

b. Teori Kekuasaan dan Disiplin (Foucault)

Lapas merupakan ruang pengawasan dan kontrol sosial, di mana petugas menegakkan disiplin melalui aturan, pengawasan, dan pemberian sanksi. WBP menyesuaikan diri terhadap situasi tersebut dengan beragam respon, seperti kepatuhan, adaptasi, hingga resistensi. Bentuk resistensi dapat muncul melalui pelanggaran kecil atau negosiasi simbolik, seperti permintaan keringanan tertentu.



Gambar 3. Kegiatan di Lapas Kelas II A Manado

c. Teori Interaksi Simbolik (Mead & Blumer)

Makna interaksi terbentuk melalui simbol, bahasa, dan gestur. Cara petugas memanggil WBP, pilihan bahasa yang digunakan (formal atau informal), serta sikap tubuh petugas menciptakan makna tertentu apakah bersifat otoritatif, persuasif, atau humanis. WBP kemudian menafsirkan tindakan tersebut dan menyesuaikan perilakunya berdasarkan interpretasi mereka.

d. Teori Fungsi Moral Kolektif (Durkheim)

Aturan-aturan yang berlaku di Lapas berfungsi sebagai moral kolektif untuk menjaga keteraturan sosial. Kepatuhan terhadap aturan menciptakan harmoni sosial, sementara pelanggaran terhadapnya memicu sanksi yang berfungsi mengembalikan kesadaran kolektif serta menjaga integrasi sosial di dalam Lapas.

Dinamika Interaksi di Lapas Kelas II A Manado

1. Hierarki Kekuasaan: Relasi antara petugas dan WBP bersifat vertikal. Petugas berada dalam posisi dominan, namun tetap dituntut membangun komunikasi yang persuasif.
2. Adaptasi Sosial WBP: Dalam menghadapi kehidupan di dalam Lapas, WBP menggunakan modal sosial dengan menjalin kedekatan dengan petugas, mematuhi norma, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan.
3. Kolaborasi dalam Pembinaan: Pada kegiatan kerja dan pelatihan keterampilan, hubungan antara petugas dan WBP dapat bersifat lebih kolaboratif dan egaliter.
4. Tantangan Overkapasitas: Jumlah WBP yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah petugas membuat pengawasan bersifat massal dan mengurangi potensi kedekatan personal.
5. Stigma dan Negosiasi Identitas: WBP seringkali menghadapi stigma sebagai “orang bermasalah,” sementara sebagian petugas masih mempertahankan jarak otoritatif. Namun, terdapat pula petugas yang menerapkan pendekatan humanis guna mengurangi jarak sosial tersebut.

Implikasi Sosiologis

- Dampak Positif: Interaksi yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kerja sama dapat mempercepat proses pembinaan, menurunkan potensi konflik, serta mempersiapkan WBP untuk reintegrasi sosial.
- Dampak Negatif: Interaksi yang kaku dan otoritatif berpotensi menimbulkan resistensi, membuka peluang negosiasi tidak sehat (misalnya barter fasilitas), serta menghambat tujuan utama pemasyarakatan.

Pola Pembinaan di Lapas Kelas II A Manado

Pembinaan di Lapas Kelas II A Manado terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan ini berfokus pada penguatan mental, spiritual, dan jasmani WBP (Ningtyas, 2013). Tujuannya adalah menanamkan nilai moral dan spiritual agar WBP memiliki kesadaran diri yang lebih baik. Jenis pembinaan kepribadian meliputi:

- Kesadaran Beragama: Melalui kegiatan seperti pengajian, sholat berjamaah, yasinan, dan kebaktian bagi penganut nasrani.
- Kesadaran Berbangsa dan Bernegara: Dilaksanakan melalui kegiatan seperti upacara kenegaraan dan latihan baris-berbaris (LKBB).
- Kesadaran Intelektual: Ditingkatkan melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, Kejar Paket, dan penyediaan perpustakaan.
- Kesadaran Seni dan Olahraga: Dilakukan melalui kegiatan seni (band, rebana, paduan suara, ketoprak) dan olahraga (futsal, voli, tenis, fitness).
- Kesadaran Hukum: Ditingkatkan melalui sosialisasi aturan dan kebijakan hukum terbaru dari pemerintah.



Gambar 4. Pemberian Remisi bagi WBP

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan ini diarahkan pada pengembangan keterampilan dan minat WBP melalui kegiatan seperti bengkel kerja, menjahit, perkayuan, perikanan, dan kerajinan tangan. Hasil karya mereka dipublikasikan sebagai bentuk pengenalan kepada masyarakat. Langkah ini juga berfungsi untuk menghapus stigma negatif terhadap WBP dan membuka peluang reintegrasi sosial setelah bebas.

Tahapan Pembinaan di Lapas Kelas II A Manado

Proses pembinaan di Lapas terdiri atas empat tahapan utama:

1. Maximum Security (Mapenaling): Tahap pengenalan lingkungan sejak awal masa pidana hingga $\frac{1}{3}$ masa pidana.
2. Medium Security: Tahap pembinaan berjalan selaras dan pengawasan mulai longgar, berlangsung hingga $\frac{1}{2}$ masa pidana.
3. Minimum Security (Asimilasi): Dimulai dari akhir Medium Security hingga $\frac{2}{3}$ masa pidana.

4. Integrasi: Tahap akhir di mana WBP dinilai siap kembali ke masyarakat dan memperoleh hak integrasi seperti remisi atau pembebasan bersyarat.

Kebutuhan Modal Sosial bagi Warga Binaan

Agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, WBP memerlukan modal sosial berupa kemampuan beradaptasi dan membangun jaringan sosial. Keberhasilan proses pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh tiga unsur utama: WBP, pembina (petugas lapas), dan masyarakat serta keluarga. Hubungan timbal balik antara ketiganya menciptakan landasan kepercayaan dan penerimaan sosial bagi WBP setelah bebas.

Kondisi Modal Sosial pada Diri Warga Binaan

1. Kepercayaan:
Rasa saling percaya menjadi dasar munculnya kewajiban dan harapan sosial. Namun, sebagian WBP masih mengalami kesulitan membangun kepercayaan karena belum sepenuhnya siap menghadapi kehidupan pasca-bebas, yang kadang menyebabkan pengulangan kesalahan.
2. Informasi:
Arus informasi yang lancar di dalam lapas membantu memperkuat interaksi sosial antar-WBP. Melalui penugasan di berbagai bidang, WBP dapat saling bertukar informasi yang bermanfaat untuk memperluas wawasan dan keterampilan sosial.



Gambar 5a. Kegiatan yang Membangun Interaksi



Gambar 5b. Kegiatan yang Membangun Interaksi

4. Kesimpulan

Interaksi antara Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan petugas di Lapas Kelas II A Manado bukan hanya sebatas hubungan pengawasan, tetapi juga merupakan arena sosial yang kompleks, dipenuhi dengan dinamika modal sosial, simbol, serta relasi kekuasaan. Kualitas interaksi ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem pemasyarakatan. Dari sudut pandang sosiologi, hubungan antara petugas dan warga binaan mencerminkan proses negosiasi antara otoritas formal dan strategi adaptif yang dilakukan oleh warga binaan dalam menjaga ketertiban sekaligus mencapai tujuan pembinaan. Warga binaan di Lapas Kelas II A Manado memiliki modal sosial yang mencakup kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Modal sosial ini dimanfaatkan untuk menjalin hubungan baik dengan petugas, memperoleh akses terhadap program pembinaan, serta meminimalisasi potensi konflik di dalam lingkungan Lapas. Interaksi yang terjadi terbagi dalam dua bentuk utama, yaitu interaksi formal melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan apel, serta interaksi informal melalui komunikasi sehari-hari dan bentuk bantuan personal. Dinamika interaksi tersebut dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang bersifat hierarkis, kondisi overkapasitas penghuni, serta keterbatasan jumlah petugas. Meskipun terdapat ketegangan dalam beberapa aspek, interaksi yang didasari oleh modal sosial terbukti mampu menciptakan suasana sosial yang kondusif dan memperkuat efektivitas proses pembinaan di Lapas Kelas II A Manado. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya bersama dari petugas pemasyarakatan, pihak Lapas, dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas interaksi dan efektivitas pembinaan di Lapas Kelas II A Manado. Petugas pemasyarakatan disarankan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dalam berinteraksi dengan warga binaan, tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan, tetapi juga menumbuhkan komunikasi dua arah yang menghargai martabat dan perasaan warga binaan agar mereka lebih termotivasi mengikuti program pembinaan. Pihak Lapas perlu menambah jumlah petugas guna menyeimbangkan rasio antara petugas dan jumlah warga binaan, sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, peningkatan kualitas program pembinaan yang berbasis partisipasi aktif warga binaan perlu terus dilakukan agar modal sosial yang mereka miliki dapat diarahkan pada kegiatan yang positif dan produktif. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diharapkan dapat mengatasi permasalahan overkapasitas dengan membangun fasilitas tambahan atau memperluas penerapan program alternatif pemidanaan di luar Lapas. Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan khusus kepada petugas pemasyarakatan agar memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial di dalam Lapas, sehingga mampu mengelola interaksi secara profesional, beretika, dan berkeadilan dalam rangka mendukung tujuan utama sistem pemasyarakatan.

Referensi

1. Abdullah, R. H. (2015). Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 49–60. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.587>
2. Ancok, D. (2003). Modal sosial dan kualitas masyarakat. *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 8(15). <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol8.iss15.art1>
3. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Greenwood.
4. Costanzo, E., Montecchi, G., & Derhemi, E. (2011). Prison libraries in Italy. *Library Trends*, 59(3), 509–519. <https://doi.org/10.1353/lib.2011.0003>
5. Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
6. Dini. (2011). *Sejarah perpustakaan penjara di Indonesia periode 1917–1964* [Tesis, Universitas Indonesia]. Universitas Indonesia. Diakses dari <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20293163&lokasi=lokal>
7. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2008). *Cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.
8. Durkheim, E. (1984). *The division of labour in society*. London: Macmillan.
9. Fathy, R. (2019). Modal sosial: Konsep, inklusivitas, dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.4746>
10. Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
11. Johnson, C. A. (2010). Do public libraries contribute to social capital? *Library & Information Science Research*, 32(2), 147–155. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2009.12.006>
12. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Beverly Hills: Sage.
13. Miladina, D., & Kurniawan, A. T. (2019). Kontribusi perpustakaan lembaga pemasyarakatan dalam proses rehabilitasi sosial warga binaan: Studi kualitatif eksploratif taman bacaan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas II A Kota Pekalongan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(1), 271–280. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22838>
14. Ningtyas, E. S., Gani, A. Y. A., & Sukanto. (2013). Pelaksanaan program pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1266–1275.
15. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
16. Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.
17. Silvana, T., Fitriawati, & Saepudin, E. (2017). Studi tentang kemampuan literasi informasi di kalangan siswa menengah pertama. *EduLib*, 7(2), 17–28. <https://doi.org/10.17509/edulib.v7i2.9195>
18. Soekanto, S. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

19. Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum (Filsafat, teori, dan dogmatik)*. Depok: Rajawali Pers.
20. Syahra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 1–22. Diakses dari <http://www.jurnalmasarakatdanbudaya.com/index.php/jmb/article/view/256>
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
22. Vogel, B. (1997). Bailing out prison libraries. *Library Journal*, 122(19), 35–37. Diakses dari <https://proquest.proxy.undip.ac.id/docview/196785599?accountid=49069>
23. Yuwono, I. (2019). Interaksi sosial narapidana dan petugas Lapas: Studi sosiologi pemasarakatan. *Jurnal Pemasarakatan Indonesia*, 10(2), 145–162.
24. Zainal, A. (2020). Modal sosial dalam kehidupan narapidana: Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA. *Jurnal Kriminologi*, 16(1), 55–72.